



PUTUSAN

NOMOR : 24 / PDT.G / 2013/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JEFRY WOEN, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 22 September 1977, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

ZAINUDDIN BATOI, SH., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas No. 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 02 September 2013 Nomor : 56/Daf.SK.Pdt.G/2013/PN.BLK;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L A W A N

RIRI SURNIYANTHO, lahir di Ujung Pandang, tanggal 22 Pebruari 1984, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara No. 317, samping toko Yamaha Sinar Baru, Kota Makassar, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 20 Agustus 2013 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 20 Agustus 2013 di bawah register nomor : 24/Pdt.G/2013/PN.BLK telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan suatu ikatan perkawinan yang sah di Makassar pada tanggal 31 Oktober 2010, dan telah didaftarkan pula pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan tanggal 31 Oktober 2010 Nomor 7371,PK.2010.000958 ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama CHERRYL LOVENIA WOEN,Lahir di Makassar pada tanggal 26 Agustus 2011 ;
3. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, maka bahtera rumah tangga yang tidak henti-hentinya, sehingga ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan sejahtera, namun hal itu tidak terwujud dan jauh dari harapan Penggugat ;
4. Bahwa tidak terwujudnya membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera itu disebabkan karena Tergugat tidak mau mengikuti petunjuk Penggugat sebagai seorang kepala rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa selain dari pada itu sifat atau perbuatan Tergugat yang sangat tidak diterima oleh Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang berawal ketika Tergugat ke Makassar bersama Penggugat yaitu pada tanggal 27 April 2013 untuk merawat ibu Tergugat di rumah



sakit Stellamaris Makassar namun Penggugat kembali ke Bulukumba setelah tiga hari kemudian sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Makassar sekitar satu bulan lamanya ;

6. Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2013 Tergugat kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama dengan Penggugat walaupun sudah tidak mau mengurus lagi kepentingan/kebutuhan Penggugat dan anaknya karena hanya selalu saling menelpon dengan laki-laki selingkuhannya ;
7. Bahwa setelah Tergugat berada di Bulukumba selama \pm 10 hari Tergugat minta izin ke Makassar dengan alasan urusan ibunya dan pada tanggal 10 Juni 2013 Penggugat menjemput Tergugat dan membawanya ke Bulukumba, tetapi pada tanggal 19 Juli 2013 Tergugat berangkat lagi ke Makassar tanpa seizing Penggugat ;
8. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2013 Penggugat menjemput Tergugat di Makassar dan membawanya ke Bulukumba dan selama Tergugat berada di Bulukumba selama dua hari, Penggugat membujuk Tergugat agar Tergugat tetap tinggal di Bulukumba bersama Penggugat dan anaknya namun Tergugat tidak menerima dengan baik dan mengaku kalau dirinya berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali ;
9. Bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat tersebut maka Penggugat bertindak dan menyuruh Tergugat untuk meninggalkan rumah tidak mau menerima kembali, sehingga Penggugat mengajukan gugat cerai di Pengadilan Negeri Bulukumba karena perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sangat tercelah baik dalam Agama atau hukum maupun dimata masyarakat ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang gugatan penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati penggugat datang ke hadapan yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghadapkan kami kedua belah pihak dan selanjutnya memberika putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.



2. Menyatakan menurut hukum ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Makassar pada tanggal 31 Oktober 2010 yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar dengan Kutipan Akta Perkawinan No.7371.PK.2010.000958 tanggal 31 Oktober 2010 putus karena perceraian;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN/ATAU sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk seorang Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, maka sesuai dengan pasal 11 Ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor : 24/Pdt.G/2013/PN.BLK tertanggal 19 Nopember 2013 telah menunjuk Sdr. DODY RAHMANTO, SH., sebagai Mediator, akan tetapi meski telah memenuhi batas waktu yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak yang berperkara untuk melaksanakan Mediasi, ternyata tidak tercapai kesepakatan/perdamaian diantara mereka sebagaimana laporan tertulis Hakim Mediator tertanggal 19 Nopember 2013 kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi telah dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah dijawab secara tertulis tertanggal 09 Desember 2013, yang diajukan dan dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya, terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata pula ;
2. Bahwa adalah benar TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Oktober 2010 dan perkawinan mana telah didaftarkan di Catatan Sipil Makasar sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada posita butir 1 gugatannya ;
3. Bahwa adalah benar pula bahwa dan perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah diperoleh/dikaruniai seorang anak perempuan bernama CHERRYL LOVENIA WOEN, lahir di Makassar pada tanggal 26 Agustus 2011 dan saat ini baru berusia 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan ;
4. Bahwa selama TERGUGAT dan PENGGUGAT berumah tangga awalnya semua berjalan baik-baik saja, tetapi setelah orangtua (Ibu) PENGGUGAT terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT, maka sejak itu-lah keributan mulai timbul antara TERGUGAT dan PENGGUGAT ;
5. Bahwa selama TERGUGAT hidup berumah tangga dengan PENGGUGAT, orangtua (IBU) PENGGUGAT selalu mengendalikan



PENGUGAT dan PENGUGAT lebih mengikuti dan mendengar serta memperdulikan apa kata IBU-nya (menjadi anak mama) dari pada mendengar atau memperdulikan TERGUGAT sebagai isterinya, hal ini menjadi pokok permasalahan timbulnya keributan dalam rumah tangga TERGUGAT dan PENGUGAT ;

6. Bahwa dengan sikap PENGUGAT seperti demikian maka adalah mustahil akan terjadi atau terwujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana diharapkan dan didambakan TERGUGAT, sebaliknya dirumah setiap hari TERGUGAT yang tinggal bergabung dengan Ibu Mertua bagaikan hidup dalam neraka ;
7. Bahwa kondisi sebagaimana disebutkan di atas menjadi jelaslah bahwa apa yang disebutkan dan didalilkan PENGUGAT dalam butir 4 gugatannya adalah kebohongan belaka yang memutar-balikan fakta yang sebenarnya terjadi;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam butir 5 sampai dengan butir 8 gugatannya adalah tidak benar, semua itu adalah tuduhan atau fitnah betaka dari PENGUGAT untuk menutupi fakta yang sesungguhnya terjadi sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas. Kalau sekiranya tuduhan PENGUGAT itu benar adanya, TERGUGAT mohon PENGUGAT untuk membuktikannya ;
9. Bahwa TERGUGAT memang benar pernah beberapa kali minta ijin kepada PENGUGAT untuk pergi ke Makassar akan tetapi bukan tanpa tujuan, TERGUGAT pergi ke Makassar itu adalah untuk membesuk orangtua TERGUGAT yang sedang sakit parah di



Makasar, bukan pergi dengan laki-laki lain sebagaimana dituduhkan PENGUGAT. dan juga ketika TERGUGAT pergi ke Makasar sudah seijin dan sepengetahuan PENGUGAT ;

10. Bahwa TERGUGAT sebagai istri sesungguhnya masih mencintai PENGUGAT dan masih ingin melanjutkan ikatan perkawinan dengan PENGUGAT demi anak TERGUGAT yang masih di bawah umur, masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, tetapi keinginan TERGUGAT tersebut mendapatkan tantangan dari orangtua PENGUGAT yang memang ingin menceraikan perkawinan TERGUGAT dengan PENGUGAT. Dan anehnya lagi sikap PENGUGAT sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan di atas, lebih memilih dan menuruti kehendak ibunya dari pada mempertahankan ikatan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan mengajukan gugatan ini. Sebagai istri TERGUGAT sangat mengetahui pribadi PENGUGAT yang sesungguhnya juga masih mencintai TERGUGAT, tetapi karena desakan orangtuanya, maka PENGUGAT tidak berdaya, karenanya memilih mengajukan gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Selama persidangan perkara ini berlangsung TERGUGAT mohon agar anak TERGUGAT bernama CHERRY LOVENIA WOEN, perawatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

pemeliharaannya diserahkan kepada TERGUGAT sebagai Ibu kandungnya, dengan pertimbangan anak tersebut masih di bawah umur (baru berusia 2 tahun) masih sangat membutuhkan kasih sayang dari TERGUGAT sebagai Ibu kandungnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tetap dipertahankan dan tidak dapat diputuskan karena perceraian sebagaimana dimohonkan PENGGUGAT dalam petitum butir 2 ;
3. Biaya menurut hukurn ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Muia yang mengadili perkara ini berpendapat lain, TERGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis, namun tergugat menyatakan secara lisan bahwa Tergugat tetap pada Jawabannya, yang mana Replik Penggugat tersebut isi selengkapanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Antara JEFERY Alias JOHNLLY dengan RIRI SURNIYANTO, tertanggal 31 Oktober 2010;
2. Bukti P-2 : berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JEFERY WOEN ;
3. Bukti P-3 : berupa Foto copy Surat Nikah dari Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, Majelis Jemaat IMMANUEL Makassar;
4. Bukti P-4 : berupa Foto copy salinan pesan singkat (SMS) dari Handphone (HP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah/janji dimana pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi THE LE TJU Alias JULIANA :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Gereja Immanuel Makassar ;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak perempuan yang bernama CHERRYL LOVENIA WOEN pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bulukumba, tepatnya di Ruko Pasar Tua Bulukumba;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2011 ketika Tergugat sedang hamil;
 - Bahwa kalau bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor;



- Bahwa sekitar bulan April tahun 2013, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat untuk merawat ibunya yang sedang sakit di RS. Stella Maris Makassar selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Tergugat pernah mengaku telah berhubungan badan dengan lelaki yang bernama JASMAN;
- Bahwa terakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah, suami dan anaknya sekitar bulan Agustus 2013, setelah bertengkar dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut atas kemauannya sendiri karena ingin pergi bersama laki-laki yang bernama JASMAN;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan rumahnya di bulukumba, Tergugat tinggal bersama adiknya di Jalan Veteran Utara, Kota Makassar;

2. Saksi MUH. THAMRIN DP. :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering membeli barang di Toko milik Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah di telepon oleh Tergugat dan saksi merekam pembicaraan tersebut, yang isi pembicaraan tersebut antara lain



bahwa "Tergugat sudah 3 (tiga) kali tidur bersama lelaki JASMAN";

- Bahwa saksi juga pernah diperlihatkan SMS oleh Penggugat yang berisi tentang perselingkuhan Tergugat dengan lelaki JASMAN;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Bukti T-1 : berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Antara JEFERY Alias JOHNLLY dengan RIRI SURNIYANTO, tertanggal 31 Oktober 2010;
2. Bukti T-2 : berupa Foto Copy Surat Nikah dari Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, Majelis Jemaat IMMANUEL Makassar;
3. Bukti T-3 : berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RIRI SURNIANTO ;
4. Bukti T-4 : berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CHERRYLO LOVENIA WOEN;

Menimbang, bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan hanya bukti T-3 yang telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan Bukti T-1, T-2 dan Bukti T-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan karena aslinya berada dalam penguasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi di Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi tentang Provisi dan Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Provisi dan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat tertulis tempat tinggal Tergugat RIRI SURNIYANTHO di Jalan Veteran Utara No. 317, samping toko Yamaha Sinar Baru, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda T-3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RIRI SURNIANTO (Tergugat) diperoleh kenyataan bahwa Tergugat beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Ali Malaka Lr. 28/7 Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi THE LE TJU Alias JULIANA di persidangan menyatakan bahwa Tergugat setelah pergi meninggalkan tempat tinggalnya bersama suaminya (Penggugat) di Kabupaten Bulukumba pada sekitar bulan Agustus tahun 2013, Tergugat tinggal bersama saudaranya (adiknya) di Jalan Veteran Utara No. 317, samping toko Yamaha Sinar Baru, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah panggilan sidang atas nama Tergugat RIRI SURNIYANTHO tertanggal 04 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AKHZAN, SH.,MH.,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, walaupun jurusita tidak bertemu langsung dengan Tergugat, namun Tergugat datang menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri



Bulukumba pada Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, hal itu berarti bahwa alamat tempat tinggal Tergugat benar, sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tertulis dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa tempat tinggal Tergugat adalah di Jalan Veteran Utara No. 317, samping toko Yamaha Sinar Baru, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan dapat diajukan kepada di tempat kediaman penggugat apabila gugatan perceraian diajukan karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (pasal 21 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 gugatan penggugat, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat dan walaupun Tergugat meninggalkan rumah sebagaimana dalam posita angka 7 dan 8 surat Gugatan Penggugat, itupun terjadi sekitar bulan Agustus 2013, hal ini berarti Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggalnya di Bulukumba belum sampai 2 (dua) tahun, sehingga ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak terpenuhi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan gugatan Penggugat seharusnya diajukan di tempat domisili Tergugat saat ini;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, maka tuntutan



Provisi Tergugat yang memohon agar anak Tergugat yang bernama CHERRYLOVENIA WOEN perawatan dan pemeliharaannya diserahkan kepada Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus Perkara gugatan ini, maka Majelis Hakim menyatakan tidak relevan lagi untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dalam pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu Rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari SELASA,

tanggal 11 FEBRUARI 2014, oleh kami FAISAL

AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LLM., sebagai Hakim

Ketua Majelis, ERNAWATY, SH., dan BAMBANG

SUPRIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam

persidangan terbuka untuk umum pada hari

SELASA, tanggal 04 MARET 2014, oleh Hakim

Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh ST. ROSMIATI,

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

dihadiri pula oleh Tergugat ;


Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERNAWATY, SH.

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,L.LM.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Panitera Pengganti,

ST. ROSMIATI, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan sidang	Rp. 650.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)